



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan kegiatan penyuluhan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan oleh para penyuluh di Kecamatan dalam Kabupaten Bungo perlu membentuk unit pelaksana teknis penyuluhan;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, untuk kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis, yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Bagan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Urusan pemerintahan adalah fungsi pemerintahan yang menjadi

4. Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
7. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unsur Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
10. Kepala UPT adalah kepala Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha selanjutnya disingkat Kasubbag TU adalah unsur pembantu Kepala UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPT.
13. Penyuluh Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan diri dalam rangka mengakses teknologi, permodalan, informasi pasar dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dan Kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam melestarikan fungsi lingkungan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENAMAAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, ditetapkan Penamaan UPT Penyuluhan yang berada di masing-masing Kecamatan dalam Kabupaten Bungo.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan wilayah kerja masing-masing UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo sebagai berikut:

4. UPT Penyuluhan Kecamatan Bungo Dani dengan wilayah kerja Kecamatan Bungo Dani;
5. UPT Penyuluhan Kecamatan Bathin III dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin III;
6. UPT Penyuluhan Kecamatan Bathin II Babeko dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin II Babeko;
6. UPT Penyuluhan Kecamatan Pelepat Ilir dengan wilayah kerja Kecamatan Pelepat Ilir;
7. UPT Penyuluhan Kecamatan Pelepat dengan wilayah kerja Kecamatan Pelepat;
8. UPT Penyuluhan Kecamatan Muko-Muko Bathin VII dengan wilayah kerja Kecamatan Muko-Muko Bathin VII;
9. UPT Penyuluhan Kecamatan Rantau Pandan dengan wilayah kerja Kecamatan Rantau Pandan;
10. UPT Penyuluhan Kecamatan Bathin III Ulu dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin III Ulu;
11. UPT Penyuluhan Kecamatan Tanah Sepenggal dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal;
12. UPT Penyuluhan Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
13. UPT Penyuluhan Kecamatan Tanah Tumbuh dengan wilayah kerja Kecamatan Tanah Tumbuh;
14. UPT Penyuluhan Kecamatan Bathin II Pelayang dengan wilayah kerja Kecamatan Bathin II Pelayang;
15. UPT Penyuluhan Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang dengan wilayah kerja Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang;
16. UPT Penyuluhan Kecamatan Jujuhan dengan wilayah kerja Kecamatan Jujuhan;
17. UPT Penyuluhan Kecamatan Jujuhan Ilir dengan wilayah kerja Kecamatan Jujuhan Ilir.

BAB IV

KEDUDUKAN

Pasal 4

(1) UPT Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan

- (2) UPT Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan pembinaan peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, penyiapan kelengkapan administrasi penyuluhan serta pelaksanaan koordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dalam wilayah kerja UPT.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan data potensi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan pada Kecamatan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. penyelenggaraan pelatihan dan kursus di bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. penyiapan programa penyuluhan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta rencana kerja penyuluh pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tingkat kecamatan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan menyampaikan laporan statistik perkembangan kegiatan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara periodik;
- f. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi staf dan penyuluh pertanian di tingkat Kecamatan;
- g. penyiapan dan pelaksanaan materi, media, metode penyuluhan pertanian perkebunan, pengembangan profesi dan pendukung penyuluhan pertanian;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dilapangan mengenai kegiatan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- i. pelaksanaan urusan administrasi dan aset;
- j. pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pemberian saran dan pertimbangan serta penyampaian laporan hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Bagian Kedua

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan koordinasi dalam urusan ketatausahaan, keuangan, rumah tangga dan ketatalaksanaan serta menyiapkan bahan perencanaan serta evaluasi kegiatan dan aset.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pengelolaan administrasi umum meliputi pengelolaan surat menyurat, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan serta rumah tangga;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan monitoring, pengembangan profesi penyuluhan dan perkebunan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan identifikasi potensi wilayah dan ekosistem, kebutuhan teknologi pelaku usaha pertanian dan perkebunan;
 - b. penyusunan program penyuluhan pertanian dan perkebunan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - c. penyusunan rencana kerja penyuluh pertanian dan perkebunan berbasis kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. penyusunan dan penerapan materi dan metode penyuluhan pertanian dan perkebunan;
 - e. penyusunan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian dan perkebunan;
 - f. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan dampak penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan perkebunan;
 - g. pelaksanaan pengembangan penyuluhan, propesi penyuluhan pertanian dan perkebunan;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan, telaahan, laporan dan analisa kepada atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, dan sesuai petunjuk serta perintah atasan.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VII

ESELONERING

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo merupakan jabatan struktural eselon IV B.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPT Penyuluhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar UPT di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo serta dengan Instansi di luar Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Penyuluhan berkoordinasi dengan Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan di dasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sistem komunikasi terbuka baik formal maupun informal.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPT Penyuluhan wajib menjabarkan dan mengatur pembagian tugas teknis dan operasional kepada bawahannya;
- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara formal menjadi tanggung jawab Kepala UPT Penyuluhan, kecuali tugas tertentu yang bersifat fungsional dan atau menurut ketentuan yang berlaku menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Penyuluhan wajib menyampaikan laporan berkala, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi baik sebagian atau seluruhnya;
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

Pasal 13

- (2) Dalam hal Kepala UPT Penyuluhan dan Kepala Subbagian Tata Usaha secara bersamaan berhalangan atau berada di luar daerah maka pelaksanaan tugas teknis dan operasional diserahkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.

Pasal 14

- (1) Penjabaran uraian tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini ditindaklanjuti oleh Kepala UPT Penyuluhan dalam rangka pengendalian intern secara memadai, meliputi:
 - a. Rincian tugas dan beban kerja sehari-hari serta wujud keluaran (output);
 - b. Prosedur dan alur kerja serta pemrosesan dokumen dan informasi;
 - c. Pola hubungan kerja dan mitra kerja teknis.
- (2) Untuk efektifitas pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyiapkan rancangan untuk dikaji dan dibahas bersama Kepala UPT Penyuluhan.

BAB IX

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala UPT melalui Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPT Penyuluhan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo, secara kontinyu akan dilaksanakan evaluasi untuk tercapainya keberhasilan dan atau peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan di wilayah kerja masing-masing;
- (2) Pelaksanaan evaluasi dan penilaian keberhasilan kinerja UPT Penyuluhan

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

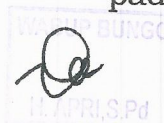
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bungo Nomor 19 Tahun 2013 tentang (UPTD) Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 294) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 APRIL 2017



BUPATI BUNGO

H. MASHURI



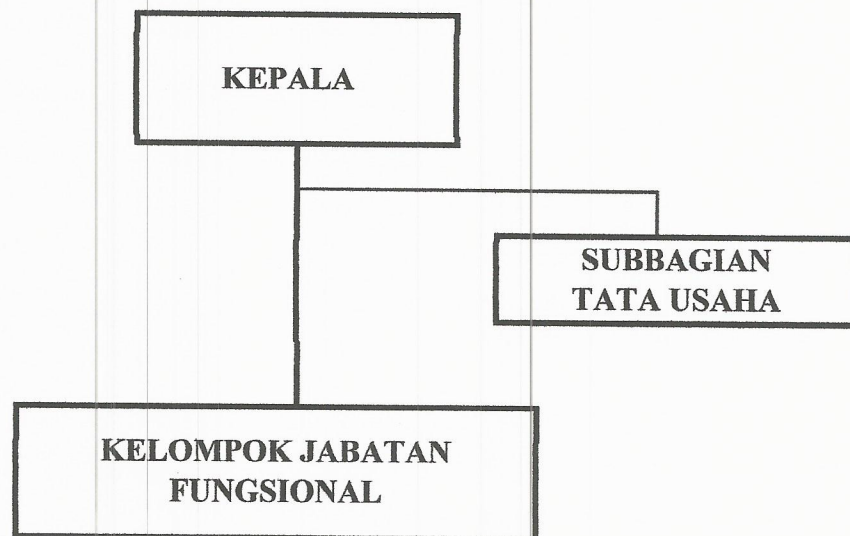
Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 25 APRIL 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO


H. RIDWAN IS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN
PADA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO

STRUKTUR ORGANISASI UPT PENYULUHAN PADA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTI KULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO



KABUPATEN BUNGO
BUPATI BUNGO, S.Pd

BUPATI BUNGO,

[Signature]
H. MASHURI

SEKDA KAB. BUNGO
[Signature]
Drs H. RYDWAN, IS. MM

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KASUBDAG: KUB TGL: 29/3-17 <i>[Signature]</i> Muhammad, S. Sas NIP 1962011121980081012	KABAG: ORC TGL: 29/3-17 <i>[Signature]</i> Amir Sumirna, SSIP NIP 196905241200021002
--	--

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN